

Abstrak

Sejalan dengan semangat otonomi dan urusan kokuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi bidang ketenagakerjaan. Dalam memberikan pelayanan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pelatihan dan peningkatan produktivitas, penempatan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya tata cara pelatihan, dan produktivitas, penempatan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat sesuai semangat otonomi daerah, sehingga perlu diatur penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan dengan Peraturan Daerah.

Tujuan

Tujuan pembentukan penyusunan Naskah Akademik mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng adalah :

1. Sebagai bagian dari tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
2. Untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
3. Untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
4. Untuk menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Metode

yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah :

1. Metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah data sekunder yang berupa :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder, dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus.
 - d. Bahan-bahan hukum ini selain melalui studi pustaka juga dihimpun melalui wawancara, semiloka, dan lain-lain.

2. Metode yuridis empiris, atau sociolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran questioner, untuk mendapatkan empiris yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis terdapat dasar yang kuat untuk mengatur Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1. Ada dasar hukum yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengatur tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
2. Secara nyata Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyelenggarakan Ketenagakerjaan, tetapi perlu dikuatkan dengan regulasi ditingkat Kabupaten;
3. Instrumen hukum yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah dalam bentuk peraturan daerah;
4. Muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan memuat regulasi tentang tata cara penyelenggaraan ketenagakerjaan, untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk bekerja dan memperoleh kehidupan yang layak, sesuai amanat konstitusi.